



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 731 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA,
DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023 perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa Pada Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

- Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
 14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa Pada Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA :** Tugas Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. narasumber bertugas mensosialisasikan materi;
 - b. moderator bertugas membuka diskusi, mengatur pelaksanaan diskusi, mencatat poin-poin penting pada diskusi, dan membuat kesimpulan dari isi diskusi pada akhir acara;
 - c. pembawa acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan pembukaan acara

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023; dan

- d. pembaca doa bertugas memimpin doa pada acara Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Oktober 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 731 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR,
 PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA
 PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN
 EVALUASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN
 OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PADA
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2023

A. NARASUMBER

NO	NAMA INSTANSI/ JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1	SYARIF HIDAYAT, SE (AUDITOR MUDA) INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN	NARASUMBER	1 ORANG x 5 x Rp600.000,00	Rp3.000.000,00
2	I WAYAN SUTIJE, SH, MH (JAKSA MADYA) KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJARMASIN	NARASUMBER	1 ORANG x 5 x Rp600.000,00	Rp3.000.000,00

B. MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA

NO	NAMA	TUGAS	VOLUME (Rp)	HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)
1	MAHFUDIN	MODERATOR	1 ORANG x 5 x Rp600.000,00	Rp3.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA